



## KELURAHAN PULAU TIDUNG

27 Januari 2022

Kepada

- Yth. 1. LMK Kelurahan Pulau Tidung  
2. Ketua RW Kelurahan Pulau Tidung  
3. Ketua RT Kelurahan Pulau Tidung  
4. FKDM Kelurahan Pulau Tidung  
5. FPK Kelurahan Pulau Tidung  
6. Tokoh Agama Kelurahan Pulau Tidung  
7. Tokoh Masyarakat

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 96 / -1.755.22

**TENTANG**  
**PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK**  
**DI WILAYAH KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN**  
**KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**  
**TAHUN 2022**

Berdasarkan instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Selatan Nomor. 22 Tahun 2022 Tanggal 18 Januari 2022 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022 dalam rangka melakukan upaya Pencegahan Perkawinan usia anak di Wilayah Kelurahan Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Menghimbau Kepada Ketua RW dan Ketua RT, LMK, FKDM, FPK, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, untuk bersama – sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya Perkawinan Usia Anak (Usia 18 Tahun kebawah), termasuk tidak memberikan dukungan pada Perkawinan Anak (Usia 18 Tahun kebawah) dalam bentuk lisan maupun tertulis;
2. Mendorong warganya untuk menyelesaikan wajib belajar 12 Tahun dan menghimbau para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk turut mendukung upaya Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini;
3. Mengajak semua pihak baik pengurus masyarakat maupun warga masyarakat untuk ikut mengasosialisasikan Program dan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan Pencegahan Perkawinan Anak (Usia 18 Tahun kebawah) dan warga masyarakat tidak melakukan dan tidak mendukung terjadinya praktek perkawinan anak; dan
4. Aktif melaporkan jika terjadinya Perkawinan Anak (Usia 18 Tahun ke bawah) Kepada pengurus Lingkungan RT/RW/Kader Posyandu/Kader PKK/FKDM atau Kepihak yang berwajib.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Lurah  
Kelurahan Pulau Tidung



HAFSAH, SKM  
NIP 197104241991032004

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Camat Kepulauan Seribu Selatan